



P U T U S A N

NOMOR : 124/B/2016/PT.TUN.JKT

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA“

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang memeriksa dan memutus sengketa tata usaha negara dalam pengadilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam sengketa antara

- 1. HANDOYO SANTOSO**, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Raya Kebayoran Lama No. 557, RT/RW. 006/001, Kelurahan Grogol Selatan, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 03/SLH/III/2016/JKT tanggal 07 Maret 2016, telah memberikan kuasa kepada:

Susilo Lestari, S.H.,M.H dan Evilia, S.H., Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat, bertempat tinggal di Jl. Balai Pustaka Timur Blok D No.11 Rawamangun, Jakarta Timur.

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI 2/PEMBANDING**;-----

- 2. KEPALA KANTOR PERTANAHAN KOTA TANGERANG**, Berkedudukan di Jalan Perintis Kemerdekaan Kav. 5 Cikokol – Tangerang Propinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 960/SK.36-71/VIII/2015 tanggal 25 Agustus 2015, telah memberikan kuasa kepada:

1. Imbiar, S.H.;
2. Singgih Wiranto, A.Ptnh.;
3. Edy Dwi Daryono, S.E.;

Hal 1 dari 23 hal Put. No.124/B/2016/PT.TUN.JKT



4. Triyani;
5. Warsono, B.A.;
6. Romlih;
7. Mansur;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil pada Kantor Pertanahan Kota Tangerang, beralamat di Jl. Perintis Kemerdekaan Kaveling 5, Kelurahan Cikokol, Kota Tangerang;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT/PEMBANDING**;-----

DAN

3. RUDI KURNIA, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Jl. KH. Soleh Ali No. 9, RT/RW. 004/014, Kelurahan Sukasari, Kecamatan Tangerang, Propinsi Banten;

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 15 September 2015, telah memberikan kuasa kepada:

1. Dwi Santoso, S.H.;
2. Samudra Yudalaksana, S.H.;
3. Latu Suryono, S.H.;
4. Nurma Candra Yani Sadikin, S.H.;

Semuanya berkewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Advokat pada kantor DS LAW FIRM, ATTORNEY & COUNSELOR AT LAW, beralamat di Equity Tower 35th floor Jl. Jenderal Sudirman Kav. 52-53 (SCBD) Jakarta 1290;

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT II INTERVENSI**
I/PEMBANDING;-----

MELAWAN



PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk, beralamat di Jl. K.H. E.Z. Muttaqien No. 94

RT. 004/002, Kel. Gembor, Kec. Priuk, Kota Tangerang,
Propinsi Banten, Indonesia . Dalam hal ini diwakili oleh
Wilson Agung Pranoto, berkewarganegaraan Indonesia,
bertempat tinggal di Jl. Cimahi No. 3, RT/RW 005/004, Kel.
Menteng, Kec. Menteng, Jakarta Pusat, selaku Direktur Utama
PT. ASIAPLAST INDUSTRIES Tbk berdasarkan Akta
Pernyataan Keputusan Rapat No. 22 tertanggal 16 Oktober
2014 yang dibuat di hadapan Notaris Recky Francky Limpele,
SH;-----

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor
282/SK/CSP/III/2016 tertanggal 31 Maret 2016, telah
memberikan kuasa kepada DR. Christine Susanti,
S.H.,M.Hum, pekerjaan Advokat, beralamat di Taman Ubud
Lestari II No.5 Lippo Karawaci, Tangerang :

Selanjutnya disebut sebagai **PENGUGAT/TERBANDING**;

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta tersebut ; -----

Telah membaca :

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta Nomor :
124/B/2016/ PT.TUN.JKT, tanggal 23 Mei 2016 , tentang Penunjukan Majelis
Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta untuk memeriksa,
memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara ini di tingkat
banding.-----
2. Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor
29/G/2015/PTUN.SRG. tanggal 03 Maret 2016 yang dimohonkan banding
beserta surat-surat lainnya yang bertalian ; -----
3. Berkas sengketa Nomor : 29/G/2015/PTUN.SRG dan surat-surat lain yang
berkaitan dengan sengketa ini dalam bundel A dan bundel B ;-----

Hal 3 dari 23 hal Put No.124/B/2016/PT.TUN.JKT



TENTANG DUDUKNYA SENGKETA

Memperhatikan dan menerima keadaan-keadaan mengenai duduk perkara seperti tertera dalam Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor : 29/G/2015/PTUN.SRG tanggal 03 Maret 2016 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

M E N G A D I L I

- DALAM EKSEPSI:

Menyatakan eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 tidak diterima.

- DALAM POKOK SENGKETA:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
2. Menyatakan batal Keputusan Tergugat berupa :
 - Sertipikat Hak Milik No. 560/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2862 tanggal 9 Juni 1984, luas 2.065 M2, nama pemegang hak Tinggal;
 - Sertipikat Hak Milik No. 529/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2831 tanggal 9 Juni 1984, luas 975 M2, nama pemegang hak Rudi Kurnia;
 - Sertipikat Hak Milik No. 567/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2869 tanggal 9 Juni 1984, luas 1.065 M2, nama pemegang hak Amad Aniin;
 - Sertipikat Hak Milik No. 547/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2849, tanggal 9 Juli 1984, luas 4.515 M2, nama pemegang hak Suhaedah;

Hal 4 dari 23 hal Put No.124/B/2016/PT.TUN.JKT



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 543/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2845 tanggal 9 Juni 1984, luas 9.376 M2, nama pemegang hak Rudi Kurnia;
- Sertipikat Hak Milik No. 530/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2832 tanggal 9 Juni 1984, luas 1.100 M2, atas nama pemegang hak Rudi Kurnia;
- Sertipikat Hak Milik No. 575/Gembor;
- Sertipikat Hak Milik No. 541/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2843 tanggal 9 Juni 1984, luas 2.660 M2, nama pemegang hak Aman Sapii;
- Sertipikat Hak Milik No. 574/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2876 tanggal 9 Juni 1984, luas 1.805 M2, nama pemegang hak Salamin;
- Sertipikat Hak Milik No. 566/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2868 tanggal 9 Juni 1984, luas 3.105 M2, nama pemegang hak Amad Aniin;
- Sertipikat Hak Milik No. 561/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2863 tanggal 9 Juni 1984, luas 2.025 M2, nama pemegang hak Rudi Kurnia;
- Sertipikat Hak Milik No. 542/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten

Hal 5 dari 23 hal Put No.124/B/2016/PT.TUN.JKT



Tangerang, Gambar Situasi No. 2844 tanggal 9 Juni 1984, luas 1.365

M2, nama pemegang hak Rudi Kurnia;

- Sertipikat Hak Milik No. 572/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2874 tanggal 9 Juni 1984, luas 845

M2, nama pemegang hak Reman;

- Sertipikat Hak Milik No. 549/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2851 tanggal 9 Juni 1984, luas 5.750 M2 atas nama Manap, yang selanjutnya diganti dengan Sertipikat Hak Milik No. 1028/Gembor, diterbitkan tanggal 12 Agustus 1997, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Gambar Situasi No. 6506 tanggal 12 Agustus 1997, luas 5.750 M2, nama pemegang hak Sahari;

- Sertipikat Hak Milik No. 548/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2850 tanggal 9 Juni 1984, luas 12.610 M2, nama pemegang hak Handoyo Santoso;

- Sertipikat Hak Milik No. 558/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2860 tanggal 9 Juni 1984, luas 2.740 M2, nama pemegang hak Sakar bin Enur;

- Sertipikat Hak Milik No. 557/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2859 tanggal 9 Juni 1984, luas 6.500 M2, nama pemegang hak Bakar bin Markim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sertipikat Hak Milik No. 563/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2865 tanggal 9 Juni 1984, luas 7.460 M2, nama pemegang hak Haji Uding;
- 3. Memerintahkan Tergugat untuk mencabut dan mencoret buku tanah:
 - Sertipikat Hak Milik No. 560/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2862 tanggal 9 Juni 1984, luas 2.065 M2, nama pemegang hak Tinggal;
 - Sertipikat Hak Milik No. 529/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2831 tanggal 9 Juni 1984, luas 975 M2, nama pemegang hak Rudi Kurnia;
 - Sertipikat Hak Milik No. 567/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2869 tanggal 9 Juni 1984, luas 1.065 M2, nama pemegang hak Amad Aniin;
 - Sertipikat Hak Milik No. 547/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2849, tanggal 9 Juli 1984, luas 4.515 M2, nama pemegang hak Suhaedah;
 - Sertipikat Hak Milik No. 543/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2845 tanggal 9 Juni 1984, luas 9.376 M2, nama pemegang hak Rudi Kurnia;
 - Sertipikat Hak Milik No. 530/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten

Hal 7 dari 23 hal Put No.124/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tangerang, Gambar Situasi No. 2832 tanggal 9 Juni 1984, luas 1.100

M2, atas nama pemegang hak Rudi Kurnia;

- Sertipikat Hak Milik No. 575/Gembor;
- Sertipikat Hak Milik No. 541/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten

Tangerang, Gambar Situasi No. 2843 tanggal 9 Juni 1984, luas 2.660

M2, nama pemegang hak Aman Sapii;

- Sertipikat Hak Milik No. 574/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten

Tangerang, Gambar Situasi No. 2876 tanggal 9 Juni 1984, luas 1.805

M2, nama pemegang hak Salamin;

- Sertipikat Hak Milik No. 566/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten

Tangerang, Gambar Situasi No. 2868 tanggal 9 Juni 1984, luas 3.105

M2, nama pemegang hak Amad Aniin;

- Sertipikat Hak Milik No. 561/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten

Tangerang, Gambar Situasi No. 2863 tanggal 9 Juni 1984, luas 2.025

M2, nama pemegang hak Rudi Kurnia;

- Sertipikat Hak Milik No. 542/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten

Tangerang, Gambar Situasi No. 2844 tanggal 9 Juni 1984, luas 1.365

M2, nama pemegang hak Rudi Kurnia;

- Sertipikat Hak Milik No. 572/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten

Tangerang, Gambar Situasi No. 2874 tanggal 9 Juni 1984, luas 845

M2, nama pemegang hak Reman;



- Sertipikat Hak Milik No. 549/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2851 tanggal 9 Juni 1984, luas 5.750 M2 atas nama Manap, yang selanjutnya diganti dengan Sertipikat Hak Milik No. 1028/Gembor, diterbitkan tanggal 12 Agustus 1997, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kotamadya Tangerang, Gambar Situasi No. 6506 tanggal 12 Agustus 1997, luas 5.750 M2, nama pemegang hak Sahari;
 - Sertipikat Hak Milik No. 548/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2850 tanggal 9 Juni 1984, luas 12.610 M2, nama pemegang hak Handoyo Santoso;
 - Sertipikat Hak Milik No. 558/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2860 tanggal 9 Juni 1984, luas 2.740 M2, nama pemegang hak Sakar bin Enur;
 - Sertipikat Hak Milik No. 557/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2859 tanggal 9 Juni 1984, luas 6.500 M2, nama pemegang hak Bakar bin Markim;
 - Sertipikat Hak Milik No. 563/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Jatiuwung, Kabupaten Tangerang, Gambar Situasi No. 2865 tanggal 9 Juni 1984, luas 7.460 M2, nama pemegang hak Haji Uding;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah), setiap bulan kelambatan Tergugat melaksanakan Putusan ini sejak berkekuatan hukum tetap;



5. Menghukum Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2 secara bersama-sama untuk membayar biaya perkara dalam sengketa ini sebesar Rp. 2.960.000,- (Dua juta sembilan ratus enam puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada tanggal 03 Maret 2016, dengan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat, dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, tanpa dihadiri oleh Prinsipal Tergugat II Intervensi 1 atau Kuasa Hukumnya;-----

Menimbang, bahwa terhadap pihak yang tidak hadir telah diberitahukan dengan pemberitahuan amar putusan tanggal 03 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut kuasa hukum Tergugat II Intervensi 2/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Akta banding tertanggal 07 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2/Pembanding dan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 07 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut kuasa hukum Tergugat/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Akta banding tertanggal 10 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat/Pembanding dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 11 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut kuasa hukum Tergugat II Intervensi 1/Pembanding mengajukan permohonan banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sesuai Akta banding tertanggal 10 Maret 2016 yang ditanda tangani oleh Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 1/Pembanding dan Wakil Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, permohonan



banding tersebut telah diberitahukan kepada pihak lawan masing-masing pada tanggal 11 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Maret 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 17 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa pihak Tergugat II Intervensi 2/Pembanding telah mengajukan memori banding tertanggal 23 Maret 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal pada tanggal itu juga dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 24 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa pihak Penggugat/Terbanding telah mengajukan kontra memori banding masing-masing untuk Tergugat/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 2/Pembanding tertanggal 27 Maret 2016 yang diterima di kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang pada tanggal 29 Maret 2016 dan telah diberitahukan dan diserahkan kepada pihak lawan pada tanggal 29 Maret 2016;-----

Menimbang, bahwa kepada kedua belah pihak telah diberi kesempatan untuk melihat dan mempelajari berkas perkara sebelum dikirim ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta masing-masing pada tanggal 14 April 2016;--

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Tata Usaha Negara yang dimohonkan banding, adalah Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, Nomor : 29/G/2015/PTUN.SRG, tanggal 3 Maret 2016, ketika putusan tersebut dijatuhkan dihadiri oleh Kuasa Hukum Penggugat, Kuasa Tergugat dan Kuasa Hukum Tergugat II Intervensi 2, tanpa dihadiri oleh prinsipal Tergugat II Intervensi 1 atau Kuasa Hukumnya;-----

Hal 11 dari 23 hal Put No.124/B/2016/PT.TUN.JKT



Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut telah diberitahukan kepada pihak berperkara yang tidak hadir pada waktu putusan dijatuhkan yaitu kepada Sdr. RUDI KURNIA sebagai Tergugat II Intervensi 1 dengan Surat Pemberitahuan Amar Putusan Nomor ; 29/G/2015/PTUN.SRG, pada tanggal 3 Maret 2016 yang dikirim melalui Kantor Pos setempat pada tanggal 4 Maret 2016 kepada Kuasa Hukumnya bernama Sdr. DWI SANTOSO,S.H. dkk. ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat II Intervensi 2/Pembanding mengajukan permohonan banding, sebagaimana tersebut pada Akta Permohonan banding pada tanggal 7 Maret 2016. Kemudian menyusul Kepala Kantor Pertanahan Kota Tangerang (Tergugat) mengajukan banding pada tanggal 10 Maret 2016 (lihat. Akta Banding pada tanggal 10 Maret 2016). Terakhir Sdr. HANDOYO SANTOSO, yaitu pihak Tergugat II Intervensi 2 mengajukan banding sebagaimana tersebut dalam Akta Permohonan banding pada tanggal 11 Maret 2016 ;-----

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 123 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, menentukan batas waktu pengajuan banding tidak melampaui tenggang waktu 14 (empat belas) hari setelah putusan diberitahukan kepada mereka secara sah. Dalam perkara ini ternyata para pemohon banding, yaitu pihak Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 dan pihak Tergugat, permohonan bandingnya tidak melampaui tenggang waktu pengajuan banding yang ditentukan, oleh karena itu permohonan banding pada pemohon banding secara formal diterima ;-----

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana disampaikan dalam Memori Bandingnya, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, pada tanggal 17 Maret 2016, demikian juga Tergugat II Intervensi 2, mengajukan Memori Bandingnya, yang di terima pada tanggal 23 Maret 2016 ; -----



Keberatan- keberatan dari pihak Tergugat/ Pembanding, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- (1). Gugatan Terbanding/Penggugat sudah lewat waktu, akan tetapi Pengadilan telah mengabaikan fakta hukum yang berupa Surat Penjelasan dari Tergugat/Pembanding yang ditujukan kepada Penggugat/Terbanding, yaitu Surat tanggal 23 Mei 2012 Nomor : 3499/600.13-36.71/V/2012 yang isinya pemberitahuan dan penjelasan bahwa di atas bidang tanah Terbanding/Penggugat telah terbit Sertifikat a quo ;-----
- (2). Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak mempertimbangkan bukti dari Tergugat/Pembanding yang diberi nomor T-53, yang dikatakan oleh Majelis Hakim bahwa Tergugat/Pembanding belum pernah melakukan pengukuran kembali/pengembalian batas fisik tanah dari sertifikat a quo ;-----
- (3). Majelis Hakim Tingkat Pertama telah khilaf dalam memberikan pertimbangan, karena Para Penggugat telah mengakui sendiri bahwa mereka belum pernah mengajukan Permohonan Pengukuran Kembali/Pengembalian Batas Sertifikat a quo tumpang tindih dengan HGB Nomor 1758 dan 1760/Gembor sebagaimana tersebut dalam bukti T-53 ;----

Keberatan- keberatan dari Tergugat II Intervensi 2, pada pokoknya sebagai berikut ;-----

- (1). Gugatan Penggugat tidak jelas tentang objek sengketa, maka gugatan harus dinyatakan tidak diterima ;
- (2). Tentang Legal Standing/kedudukan hukum pihak Terbanding/Penggugat, yang patut dipertanyakan ;-----
- (3). Majelis Hakim Tingkat Pertama salah dalam menerapkan hukum, sebenarnya fundamentum petendi gugatan ini adalah sengketa kepemilikan, yang mendalikan adanya tumpang tindih ;-----
- (4). Pembanding tidak pernah melepaskan status Hak Kepemilikan atas tanah dalam sertifikat a quo ;-----



Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan tersebut di atas, Penggugat/Terbanding, telah mengajukan Kontra Memori Banding, tanggal 27 Maret 2016, dengan argumentasi sebagaimana tersebut dalam kontra memori bandingnya, dan pada akhirnya Penggugat/Pembanding membenarkan putusan pengadilan yang diajukan pemeriksaan banding, dan memohon kepada Majelis Hakim Banding sebagai berikut ;-----

1. Menolak permohonan banding dari Pembanding/dahulu Tergugat II Intervensi 2 ;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang tanggal 3 Maret 2016 Nomor 29/G/2015/PTUN.SRG.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta yang selanjutnya disebut sebagai Majelis Hakim Banding telah mempelajari berkas perkara ini yang meliputi bundel A dan bundel B, dilanjutkan dengan Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Banding, yang akhirnya dicapai kata sepakat dengan beberapa pertimbangan sebagai berikut ;-

DALAM EKSEPSI :

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Banding lebih dahulu akan mempertimbangkan tentang eksepsi daluarsa yang diajukan oleh pihak Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II Intervensi 2, meskipun hal ini telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, karena Majelis Hakim Banding berbeda sudut pandangnya ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa tata usaha negara dalam perkara ini adalah ;

- 1.Sertipikat Hak Milik No. 560/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2862 tanggal 9 Juni 1984, luas 2.065m2, nama pemegang hak Tinggal (selanjutnya disebut "SHM 560/Gembor"); -----
- 2.Sertipikat Hak Milik No. 529/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi



di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2831 tanggal 9 Juli 1984, luas 975 m2, nama pemegang hak Rudi Kurnia (selanjutnya disebut "SHM 529/Gembor"); -----

3. Sertipikat Hak Milik No. 567/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2869 tanggal 9 Juni 1984, luas 1.065m2, nama pemegang hak Amad Aniin (selanjutnya disebut "SHM 567/Gembor"); -----

4. Sertipikat Hak Milik No. 547/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2849, tanggal 9 Juli 1984, luas 4.515m2, nama pemegang hak Suhaedah (selanjutnya disebut "SHM 547/Gembor"); -----

5. Sertipikat Hak Milik No. 543/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juli 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2845 tanggal 9 Juli 1984, luas 9.376m2, nama pemegang hak Rudi Kurnia (selanjutnya disebut "SHM 543/Gembor"); -----

6. Sertipikat Hak Milik No. 530/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juli 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi 2832 tanggal 9 Juli 1984, luas 1.100m2, nama pemegang hak Rudi Kurnia (selanjutnya disebut "SHM 530/Gembor"); -----

7. Sertipikat Hak Milik No. 575/Gembor (selanjutnya disebut "SHM 575/Gembor");

8. Sertipikat Hak Milik No. 541/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juli 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2843 tanggal 9 Juni 1984, luas 2.660m2, nama pemegang hak Aman Sapii (selanjutnya disebut "SHM 541/Gembor"); -----

9. Sertipikat Hak Milik No. 574/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juli 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2876 tanggal 9 Juli 1984, luas 1.805m2, nama pemegang hak Salamin



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(selanjutnya disebut "SHM 574/Gembor"); -----

10. Sertipikat Hak Milik No. 566/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juli 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2868 tanggal 9 Juli 1984, luas 3.105m², nama pemegang hak Amad Aniin (selanjutnya disebut "SHM 566/Gembor"); -----

11. Sertipikat Hak Milik No. 561/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juli 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2863 tanggal 9 Juli 1984, luas 2.025m², nama pemegang hak Rudi Kurnia (selanjutnya disebut "SHM 561/Gembor"); -----

12. Sertipikat Hak Milik No. 542/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juli 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2844 tanggal 9 Juli 1984, luas 1.365m², nama pemegang hak Rudi Kurnia (selanjutnya disebut "SHM 542/Gembor"); -----

13. Sertipikat Hak Milik No. 572/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juli 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2874 tanggal 9 Juli 1984, luas 845m², nama pemegang hak nama Reman (selanjutnya disebut "SHM 572/Gembor"); -----

14. Sertipikat Hak Milik No. 549/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juni 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 285 tanggal 9 Juni 1984 yang selanjutnya diganti dengan Sertipikat Hak Milik No. 1028/Gembor, tanggal 12 Agustus 1997, Gambar Situasi No. 6506 tanggal 12 Agustus 1997, luas 5.750m², nama pemegang hak Sahari (selanjutnya disebut "SHM 549/Gembor"); -----

15. Sertipikat Hak Milik No. 548/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juli 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2850 tanggal 9 Juli 1984, luas 12.610m², nama pemegang hak Handoyo Santoso (selanjutnya disebut "SHM 548/Gembor"); -----

Hal 16 dari 23 hal Put No.124/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. Sertipikat Hak Milik No. 558/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juli 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2860 tanggal 9 Juli 1984, luas 2.740m², Sakar bin Enur (selanjutnya disebut "SHM 558/Gembor"); -----

17. Sertipikat Hak Milik No. 557/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juli 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2859 tanggal 9 Juli 1984, luas 6.500m², nama pemegang hak Bakar bin Markim (selanjutnya disebut "SHM 557/Gembor"); -----

18. Sertipikat Hak Milik No. 563/Gembor, diterbitkan tanggal 9 Juli 1984, berlokasi di Desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kota Tangerang, Gambar Situasi No. 2865, 9 Juli 1984, luas 7.460 m², nama pemegang hak Haji Uding (selanjutnya disebut "SHM 563/Gembor"); -----

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa di atas yang didukung oleh bukti-bukti berikut seorang saksi dan ahli antara lain berupa alas Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor ; 1760/tanggal 27 Maret 1991 terakhir atas nama PT.ASIA PLAST INDUSTRIES, TBK (tanggal 27 Nopember 2001). Letaknya di desa Gembor, Kecamatan Periuk, Kabupaten Tangerang, Banten, luas 76.915 M² (lihat bukti P-1) dan Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) Nomor 1758/tanggal 27 Maret 1991 atas nama PT.ASIA PLAST INDUSTRIES, TBK (tanggal 17 November 1999), letaknya di desa Gembor, Kecamatan Periuk, Tangerang, luasnya 20.915 M² ; (lihat bukti P-2).- Hal ini menunjukkan adanya kepentingan hukum dan alasan-alasan gugatan untuk menuntut dibatalkannya sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa ;

Menimbang, bahwa jika data-data dari 18 buah Sertifikat Hak Milik (SHM) tersebut di atas dikonfrontir dengan data SHGB-SHGB di atas, maka Majelis Hakim Banding menemukan persoalan tentang Hak Gugat atau Legal Standing dari pihak Penggugat untuk menggugat objek sengketa ini. Hal ini dapat dengan

Hal 17 dari 23 hal Put No.124/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mudah dibuktikan bahwa hak gugat yang dimiliki Penggugat belum terlahir, mengingat Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan milik Penggugat tersebut diterbitkan oleh Tergugat di atas tanah tersebut setelah Sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa (lebih dahulu terbit). Oleh karena hal ini merupakan dasar seseorang/ atau badan hukum perdata untuk dapat menggugat suatu Keputusan Tata Usaha Negara yang dipandang merugikan dirinya. Ketentuan Pasal 53 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986, menentukan bahwa seseorang/badan hukum perdata dapat menggugat manakala terdapat kepentingan yang dirugikan yang diderita akibat dari diterbitkannya sertifikat-sertifikat hak milik di atas, dalam hal ini jika dilihat dari waktu diterbitkannya SHM-SHM tersebut dibandingkan dengan waktu diterbitkannya SHGB-SHGB tersebut, maka terbukti bahwa SHM-SHM tersebut diterbitkan bulan Juni dan Juli tahun 1984, sedangkan SHGB – SHGB tersebut diterbitkan sekira 7 (tujuh) tahun kemudian yaitu pada tahun 1991 ;-----

Menimbang, bahwa dalam hal atas suatu bidang tanah sudah diterbitkan sertifikatnya secara sah atas nama orang atau badan hukum perdata yang memperoleh tanah tersebut dengan itikad baik dan secara nyata mengusainya, untuk menjamin kepastian hukum tentang data fisik dan data yuridis yang telah terdaftar dalam buku tanah, seharusnya Tergugat tidak menerbitkan Sertifikat – Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut. Akan tetapi secara faktual Tergugat menerbitkan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan tersebut. Oleh karenanya penerbitan Sertifikat-Sertifikat Hak Guna Bangunan yang menindis data fisik tanah yang telah bersertikat harus dianggap cacat prosedur dan tidak dapat digunakan sebagai dasar menggugat Sertifikat Hak Milik a quo ;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya Sertifikat-sertifikat Hak Guna Bangunan yang dimiliki Penggugat ini tidak dapat digunakan sebagai alasan untuk menggugat Sertifikat-sertifikat hak milik objek sengketa yang munculnya lebih



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dahulu dari pada SHGB-SHGB. Terlepas adanya suatu keharusan bagi Tergugat, sebelum menerbitkan SHGB-SHGB tersebut harus terlebih dahulu mempertimbangkan segala sesuatunya. Oleh karena itu, maka Penggugat harus dinyatakan tidak mempunyai kepentingan untuk menggugat Sertifikat-sertifikat objek sengketa;-----

Menimbang, bahwa selanjutnya mengenai tentang daluwarsa atau batas waktu akhir pengajuan gugatan terhadap objek sengketa. Sehubungan Penggugat adalah bukan orang/badan hukum perdata yang langsung dituju oleh Keputusan objek sengketa dalam hal ini adalah ke 18 buah sertifikat di atas, maka cara penghitungan tenggang waktunya merujuk pada ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1991 pada BAB V angka 3 yang pada intinya memberikan petunjuk penerapan ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 terhadap pihak ketiga atau pihak yang tidak dituju oleh Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat, tenggang waktu pengajuan gugatannya secara kasuistis dihitung sejak pihak ketiga tersebut mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan ;-----

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam perkara ini yaitu sejumlah 18 buah Sertifikat Hak Milik (SHM) bukan atas nama Penggugat, yang diterbitkan oleh Tergugat pada **tanggal 9 Juni 1984** dan **tanggal 9 Juli 1984** yang baru diajukan gugatan pada **tanggal 18 Agustus 2015**. Persoalannya sekarang sejak kapan Penggugat mengetahui dan merasa dirugikan akibat diterbitkannya SHM-SHM objek sengketa tersebut?. Hal ini harus dipastikan oleh Majelis Hakim Banding sebagai waktu memulai penghitungan tenggang waktu 90 hari, sampai gugatan didaftarkan di pengadilan ;-----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 yaitu berupa surat permohonan penjelasan hak atas tanah dengan sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1758 dan Hak Guna Bangunan Nomor 1760, surat ini dibuat oleh pihak PT.Asia Plast

Hal 19 dari 23 hal Put No.124/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Industries Tbk ditujukan kepada Kepala Badan Pertanahan Nasional Tangerang, tertanggal 19 Desember 2011. Kemudian bukti T-1 ini dijawab oleh Tergugat/ Kantor Pertanahan Kota Tangerang dengan Surat Dinas Nomor 3499/600.13.36.71/V/2012, tanggal 23 Mei 2012 (lihat bukti T-2). Bukti T-2 ini membuktikan bahwa Penggugat sudah mengetahui jika Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1758/Gembor dan Sertifikat Hak Guna Bangunan Nomor 1760/Gembor mengalami tumpang tindih atau keberadaan SHGB-SHGB ini menindis dengan Sertifikat-Sertikat Hak Milik Nomor 560/Gembor, tanggal 9 Juni 1984 dan lainnya. Oleh karena itu, permulaan waktu penghitungan objek sengketa itu harus dihitung sejak surat jawaban dari Tergugat (lihat bukti T-2) diterima/ diketahui oleh pihak Penggugat. Berhubung gugatan objek sengketa itu baru dilakukan pada tanggal 18 Agustus 2015, dengan berdasarkan pada bukti-bukti P 3 dan P 4 menurut pendapat Majelis Hakim Banding adalah tidak benar. Dari pertimbangan tersebut di atas, cukup alasan bagi Majelis Hakim Banding bahwa gugatan Penggugat telah **melampaui batas waktu akhir pengajuan gugatan** sebagaimana ditentukan dalam ketentuan Pasal 55 UU Nomor 5 Tahun 1986 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan – pertimbangan di atas pada akhirnya Majelis Hakim Banding berpendapat bahwa gugatan penggugat tersebut melanggar ketentuan Pasal 53 juncto Pasal 55 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, selanjutnya eksepsi dari Tergugat dan Tergugat II Intervensi 1, Tergugat II Intervensi 2 harus dinyatakan diterima, dan gugatan Penggugat harus dinyatakan ditolak seluruhnya. Kemudian putusan pengadilan yang dimohonkan banding tersebut tidak dapat dipertahankan dan harus dibatalkan seluruhnya;-----

DALAM POKOK SENGKETA;

Menimbang, bahwa segala sesuatunya yang telah dipertimbangkan dalam bagian dalam eksepsi di atas, harus dimaknai secara mutatis mutandis

Hal 20 dari 23 hal Put No.124/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi satu kesatuan dalam bagian ini ;-----

Menimbang, bahwa karena putusan pengadilan tingkat pertama yang dimohonkan banding telah dibatalkan, dan gugatan Penggugat telah dinyatakan ditolak, maka Penggugat/ Terbanding adalah dipihak yang kalah dalam putusan ini, dan harus dihukum membayar biaya perkara pada kedua tingkat pengadilan yang untuk tingkat banding akan ditetapkan besarnya pada amar putusan di bawah ini ;-----

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat lain, keterangan-keterangan saksi-saksi yang belum dipertimbangkan dalam putusan ini, tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan, akan tetapi tetap menjadi satu kesatuan dalam berkas perkara ini ;-----

Memperhatikan, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986, dan yang terakhir Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dan peraturan perundang-undangan lain yang terkait dengan sengketa ini ;-----

M E N G A D I L I

1. Menerima Permohonan Banding Tergugat/Pembanding, Tergugat II Intervensi 2/Pembanding dan Tergugat II Intervensi 1/Pembanding ;---
2. Membatalkan putusan Pengadilan Tata Usaha Negara Serang Nomor 29/G/2015/PTUN.SRG, tanggal 3 Maret 2016 yang dimohonkan banding tersebut ;-----

MENGADILI SENDIRI

DALAM EKSEPSI ;

- Menerima eksepsi Tergugat, Tergugat II Intervensi 1 dan Tergugat II

Hal 21 dari 23 hal Put No.124/B/2016/PT.TUN.JKT

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Intervensi 2 tentang kepentingan dan lewat waktu pengajuan gugatan; -----

DALAM POKOK PERKARA ;

- Menyatakan gugatan Penggugat/Terbanding ditolak untuk seluruhnya; -----
- Menghukum Penggugat/Terbanding membayar biaya perkara pada kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah) ;-----

Demikian diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, hari Rabu tanggal 22 Juni 2016 oleh DR. ISTWIBOWO,S.H.,M.H, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta sebagai Ketua Majelis, H.M. ARIF NURDU'A,S.H.,M.H dan DR. SLAMET SUPARJOTO,S.H.,M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 29 Juni 2016, oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh APEY TITI KUNDARTI,S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, tanpa dihadiri oleh para pihak berperkara ;-----

Anggota Majelis :

ttd

H.M. ARIF NURDU'A, S.H., M.H.

ttd

DR. SLAMET SUPARJOTO, S.H., M.Hum

Ketua Majelis

ttd

DR. ISTWIBOWO, S.H., M.H

Panitera Pengganti

ttd

APEY TITI KUNDARTI, S.H

Hal 22 dari 23 hal Put No.124/B/2016/PT.TUN.JKT



PERINCIAN BIAYA PERKARA :

1. Surat Pemberitahuan..... Rp. 37.000,-
2. ATK Rp. 45.000,-
3. R e d a k s i..... Rp. 5.000,-
4. Materai..... Rp. 6.000,-
5. Biaya Proses Banding..... Rp. 157.000,-
- Jumlah.....Rp. 250.000,-

Terbilang : Dua Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah.

PENGADILAN TINGGI TATA USAHA NEGARA JAKARTA